



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELU

NOMOR 5.a TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (21) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dibentuk satuan tugas yang dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pencapaian efektifitas, efisiensi dan ketaatan terhadap Perundang-undangan serta kinerja berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 948);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443.Kpts/KPU/Tahun 2014, tentang pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

8. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.1-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Menetapkan : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari unsur Komisioner dan Pegawai Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten Belu sebagaimana terlampir dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian Tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu dalam rangka Pengendalian Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua  
pada tanggal 10 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELU,

ttd.

MIKHAEL NAHAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELU  
NOMOR 5.a TAHUN 2023 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELU TAHUN 2023

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	Mikhael Nahak, S.Sos	Ketua	Pengarah
2	Yakobus Fahic Nahac, SH	Anggota	Pengarah
3	Yohanes S.A Palla, SH	Anggota	Pengarah
4	drh. Herlince Emiliana Asa	Anggota	Pengarah
5	Yoni Arianto Neolaka, S.Sos	Anggota	Pengarah
6	Drs. Gaspar Ati	Sekretaris	Ketua
7	Maria Hildigardis Baria, SH	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
8	Alfonsius Loro Nahak, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9	Zenco F Suki, SH	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10	Dominikus Bele Mau, S.Sos	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11	Yesyurun Bani, A.Md	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Atambua  
pada tanggal 10 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELU,

ttd.

MIKHAEL NAHAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Maria Hildigardis Baria

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BELU  
 NOMOR 5.a TAHUN 2023 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BELU TAHUN 2023

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SATUAN TUGAS  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

NO	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
1	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</li> <li>2. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencan tindak yang telah disusun;</li> <li>3. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengendalian intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu;</li> <li>4. Bertanggungjawab atas efektifitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu.</li> </ol>
2	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengarahkan dan membagi tugas penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun;</li> <li>2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu;</li> <li>3. Penanggungjawab operasional terhadap penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu;</li> <li>4. Menandatangani Kartu Kendali SPIP;</li> <li>5. Menandatangani surat pengantar penyampaian Kartu Kendali kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa tenggara Timur.</li> <li>6. Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pengendalian kepada Ketua Komisi pemilihan Umum Kabupaten Belu.</li> </ol>

3	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencatat dan mengarahkan masing-masing fungsi dalam kegiatan pengendalian dan laporan setiap Sub Bagian termasuk pengisian kartu kendali;</li> <li>2. Mencatat dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja;</li> <li>3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengendalian intern kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu.</li> </ol>
4	Anggota	<p>Menindaklanjuti tugas yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghimpun, mengkompilasi semua unsur pengendalian intern terhadap penyelenggaraan tugas, fungsi organisasi dan akuntabilitas keuangan dari masing-masing Sub Bagian;</li> <li>2. Mengelola administrasi, keuangan dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP;</li> <li>3. Membuat laporan pengendalian intern pemerintah sesuai format pengendalian;</li> <li>4. Mempertanggungjawabkan laporan atas pengendalian intern kepada ketua satuan tugas SPIP.</li> </ol>

Ditetapkan di Atambua  
pada tanggal 10 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELU,

ttd.

MIKHAEL NAHAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Maria Hildigardis Baria